



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 840 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN SUAMI
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini terhitung mulai tanggal **09 Mei 2019** telah memiliki **Suami** a.n. **CRIZEVTHO TULALESSY**, sesuai dengan Kutipan **Akta Perkawinan** Nomor : **8171-KW-09052019-0002** tanggal **10 Mei 2019**.
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Suami sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
 - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ /KMK.03/1999.
- Memperhatikan** :
- Surat dari **Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Ambon** Nomor : **518/164/DK.UM** tanggal **02 November 2022** perihal Permohonan Tunjangan Suami dari **MARCHANTYA DOMINA PAGAYA, SE**
 - Kutipan **Akta Perkawinan** Nomor : **8171-KW-09052019-0002** tanggal **10 Mei 2019**.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
KESATU

- Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : **MARCHANTYA DOMINA PAGAYA, SE**
NIP : **199010062019032011**
Pangkat/Gol. Ruangl; : **Penata Muda (III/a)**
Unit Kerja : **Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Ambon**
Terhitung Mulai Tanggal **01 November 2022** diberikan **Tunjangan Suami** a.n. **CRIZEVTHO TULALESSY** sebesar 10 % dari gaji pokok.

KEDUA

- Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi

KETIGA

- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 13 - 11 - 2022

a.n Pj. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA



Drs. AGUS RIRIMASSE, AP,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Ambon;
- Yang Bersangkutan di tempat;
- Pertinggal.